



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 681 TAHUN 2023  
TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
KEDATANGAN/PENERIMAAN LOGISTIK PEMILIHAN TAHUN 2024  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka efektivitas tugas, fungsi, serta memastikan kesesuaian, ketepatan logistik Pemilihan Tahun 2024 yang diterima oleh KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu adanya sistem kedatangan/penerimaan logistik Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Standar Operasional Prosedur Kedatangan/Penerimaan Logistik Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12

Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

KEDATANGAN/PENERIMAAN LOGISTIK  
PEMILIHAN TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kedatangan/Penerimaan Logistik Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan  
Pada Tanggal 21 Oktober 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Ttd,

SUWANTO


Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN


Sekretaris,

H.Suwanto, SH, MH.





LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
 NOMOR : 681 TAHUN 2023  
 TANGGAL : 21 OKTOBER 2024  
 TENTANG : Standar Operasional Prosedur (SOP) Kedatangan/Penerimaan Logistik  
 Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai  
 Selatan

 <b>KOMISI PEMILIHAN UMUM          KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN</b>		NOMOR SOP	:	681 TAHUN 2024
		TANGGAL PEMBUATAN	:	21 Oktober 2024
		TANGGAL REVISI	:	-
		TANGGAL EFEKTIF	:	21 Oktober 2024
		DISAHKAN OLEH	:	SEKRETARIS,  ttd.  <u>SUWANTO</u>
		NAMA SOP	:	KEDATANGAN/PENERIMAAN LOGISTIK PEMILIHAN TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
<b>DASAR HUKUM :</b>			<b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b>	
1	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;	1.	Pejabat yang berwenang/ sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;	
2	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;	2.	Mengetahui jenis logistik pemilu dan pemilihan tahun 2024	
3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532);	3.	Memiliki pengetahuan tentang tata cara penyimpanan dan penyusunan barang;	
4	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;	4.	Rajin, Cekatan Teliti dan hati-hati;	
5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	5.	Jujur dan bertanggung jawab	
6	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.	6.	;	
<b>PERINGATAN :</b>			<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b>	
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan petugas/penerima barang logistik KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tidak dilaksanakannya SOP ini akan mengakibatkan ketidaksesuaian, ketidakjelasan dan ketidaktepatan logistik pemilu dan pemilihan tahun 2024 yang diterima oleh KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan.			SOP ini diserahkan kepada Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik sebagai acuan dalam kegiatan kedatangan/penerimaan logistik pemilihan tahun 2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEDATANGAN/PENERIMAAN LOGISTIK PEMILIHAN TAHUN 2024**

**DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NO	KEGIATAN / AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU				KET
		EKSPEDISI	PETUGAS GUDANG	KASUBBAG KUL	SEKRETARIS/ PUSAT MANAJEMEN LOGISTIK	KELENGKAPAN	WAKTU	SATUAN WAKTU	OUTPUT	
1	Staff gudang menerima barang dari pemasok/penyedia dan menyesuaikan kecocokan data barang (jenis dan jumlah barang pada label jenis barang pada BTTB) dengan surat jalan yang diterima					Kertas, Ballpoint, Referensi	10	menit	Masuk kendaraan pengangkut barang ke area gudang KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan	
2	Jika data surat jalan sudah sesuai, selanjutnya dilakukan pembukaan segel box truk untuk pemeriksaan jumlah dan kondisi barang, dokumentasi berupa foto atau video diperlukan saat proses ini berlangsung					Kertas, Ballpoint, Referensi, kamera	60	menit	Staf gudang memeriksa jumlah dan kondisi barang	
3	Jika terjadi ketidaksesuaian jumlah dan jenis barang dengan data surat jalan maka langsung diinformasikan dan dikoreksi bersama staff gudang dengan ekspedisi dan atau pemasok/penyedia					Kertas, Ballpoint, Referensi	30	menit	Diketahui jumlah dan jenis barang yang tidak sesuai	
4	Pemeriksaan kualitas barang oleh staf gudang					Kertas, Ballpoint, Referensi	120	menit	Diketahui kualitas barang yang diterima	
5	Barang rejected atau barang dengan kondisi tidak baik akan dilakukan prosedur retur atau prosedur lainnya yang disepakati dengan pemasok/penyedia					Kertas, Ballpoint, Referensi, Komputer dan Printer	30	menit	Barang kualitas tidak baik diretur/dimusnahkan	
6	Hasil inspeksi oleh staf gudang mengenai barang accepted atau barang dalam kondisi baik dilaporkan kepada Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik.					Kertas, Ballpoint, Referensi, Komputer dan Printer	10	menit	Barang dengan kondisi baik	
7	Dilakukan proses input penerimaan barang pada sistem dan proses serah terima barang, dan disimpan sebagai data elektronik dan manual					Komputer dan Printer	10	menit	Terisinya data logistik	
8	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik melaporkan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang jumlah, jenis, dan kondisi logistik yang datang/diterima.					Komputer dan Printer	10	menit	Laporan logistik	
9	Selesai									